



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSUL ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Intan 4/154 RT. 007, RW. 002, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ahmad Ramzy, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.H., M.H., Andy Santika, S.H., Mohammad Iksan Lufti, S.H., Aji Saputra, S.H., dan Rudi Haryanto, S.Sy., para advokat dan advokat magang pada kantor firma hukum Wibawa Ramzy & Associates, beralamat di Jalan Amil Nomor 20 B, RT. 06, RW. 04, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12510 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Januari 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

DRS. AMRISON, bertempat tinggal di Jalan Intan VI Nomor 195, RT. 006, RW. 02, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ahmad Wahyudi, S.H. Dan Muhammad Anugrah Dai, S.H. Para Advokat pada Law Firm Kencana Indonesian Solution yang beralamat di Sahid Sudirman Centre, 56th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 13-15, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Januari 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.G/2023/Jkt.Pst tanggal 21 November 2023, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2023 Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya; DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Untuk Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor 212/SRT.PDT.BDG.OL/2023/PN.Jkt.Pst Jo 55/PDT.G/2023/PN.JKT PST

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Desember 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/ Pdt.G/ 2023/ PN.JKT.PST Tanggal 21 November 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisionil Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, RW.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RT. 06, setempat 14 dikenal dengan rumah Jl. Intan 6 No. 195 milik Amrison dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak/Ibu Eni Jhon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Intan 6; - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak/Ibu Amrison;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak/Ibu Bidan Ningsih.

DALAM POKOK PERKARA PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan dan harta Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat: a. Sertipikat Hak Milik No. 1753 / Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atas nama Syamsul Islam; b. Sertipikat Hak Milik No. 2018 / Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atas nama Zakiatun Nisaa' Al Islamy; c. uang sejumlah Rp. 1.826.900.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum. SUBSIDAIR Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo

DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (obscuur libelium);
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima)

DALAM PROVISI

Menolak permohonan sita dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAI,AM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya adalah menerima Kontra Memori banding Terbanding untuk seluruhnya dan menolak memori banding Pembanding untuk dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 21 Nopember 2023 serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pokok persoalan dalam perkara ini berawal adanya kecurigaan dari Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Pengugat yang bekerja sebagai kasir pada PT.Anugrah Tiga Berlian telah mempergunakan uang perusahaan sehingga oleh karena itu Terbanding semula Tergugat meminta barang-barang milik Pembanding semula Penggugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1753 / Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, atas nama Syamsul Islam;
2. Sertipikat Hak Milik No. 2018 / Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, atas nama Zakiatun Nisaa Al Islamy;
3. Uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan Penggugat kepada Tergugat melalui transfer ke rekening nomor : 8770919666 pada Bank BCA atas nama Drs. Amrison (Tergugat); dan
4. Uang sejumlah Rp. 326.900.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dilakukan Penggugat kepada

Pag

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui transfer ke rekening nomor 1230001155888 pada Bank Mandiri atas nama Drs. Amrison (Tergugat);

Sebagai jaminan pengembalian uang perusahaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah uang milik perusahaan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding PT.Anugrah Tiga Berlian harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena PT.Anugrah Tiga Berlian tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagai mana amar putusan berikut ini :

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Khairul Fuad, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Karel Tuppu, S.H., M.H. dan Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Khairul Fuad S.H., M.Hum

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
 2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses-----Rp. 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt/2024/PT DKI